



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

BIAYA KERUMAHTANGGAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan Daerah perlu disediakan kebutuhan untuk biaya kerumahtanggaan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 8 huruf a. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperlukan adanya kepastian hukum dalam pengalokasian Biaya Kerumahtanggaan Bupati dan Wakil Bupati melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Biaya Kerumahtanggaan Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

- tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Kerumahtanggan Bupati dan Wakil Bupati;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA KERUMAHTANGGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Biaya Kerumahtanggan adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.
7. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Biaya Kerumahtanggan Bupati dan Wakil Bupati.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk tertib administrasi dan prosedur dalam pengelolaan Biaya Kerumahtanggan Bupati dan Wakil Bupati.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran biaya;
- b. penggunaan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pendanaan.

## BAB III BESARAN BIAYA

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Biaya Kerumahtanggan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Penganggaran Biaya Kerumahtanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja langsung pada Sekretariat Daerah yang diuraikan berdasarkan jenis belanja.
- (3) Besaran Biaya Kerumahtanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENGUNAAN

### Pasal 6

- (1) Biaya Kerumahtangaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya Kerumahtangaan yang dapat dipergunakan oleh Bupati sebesar 100% (seratus persen) dari anggaran tersedia pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.
- (3) Biaya Kerumahtangaan yang dapat dipergunakan oleh Wakil Bupati sebesar 100% (seratus persen) dari anggaran tersedia pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati mempertanggungjawabkan penggunaan Biaya Kerumahtangaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Biaya Kerumahtangaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. nota pembelian;
  - b. kwitansi;
  - c. faktur;
  - d. invoice asli dan/atau bukti pembelian lainnya yang sah.
- (3) Pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 8

Pendanaan Biaya Kerumahtangaan Bupati dan Wakil Bupati dalam Peraturan Bupati ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  
  
SAMSUL RIZAL

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

  
MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025  
NOMOR 10